BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Resor Tebo memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam **Surat** Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada **penyidik** untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.
2. Kendala dalam penyelesaian secara *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Resor Tebo Terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ialah adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara penganiayaan dalam lingkup rumah tersebut ke meja hijau (Persidangan), dengan adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban tersebut maka pihak

Kepolisian Resor Tebo melihat ini sebagai kendala berjalannya penyelesaian secara *Restorative Justice.*

3. Dilakukannya pernyataan damai secara tertulis sebagai bentuk upaya mengatasi kendala tersebut. Tujuannya ialah agar perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku untuk yang kedua kalinya.

B. Saran

Dalam lingkup rumah tangga akan terjadinya perselisihan yang melatar belakangi terjadinya konflik, saran penulis agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya melakukan komunikasi, saat berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan, kekerasan.